

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh lingkungan dalam pergaulan anak dalam konteks kultural sangat besar. Pada saat pergaulan anak menjadi semakin longgar, anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dari teman-temannya karena selalu berada dalam lingkup keluarga. Dengan demikian, anak berpotensi menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh pergaulan dengan banyak teman yang tidak baik, dan dapat mengakibatkan anak tidak lagi mengikuti nasihat orang tua, melanggar norma sosial dan norma hukum formal. Anak menjadi *delinkuen* sebagai akibat transformasi psikologis pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa. Dalam hal ini peranan orangtua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan harga diri anak tersebut sangat diperlukan. Orang tua perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan.<sup>1</sup>

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

---

<sup>1</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukuman Pidana Anak*, PT Refika Gunarsa, Bandung, hlm. 23.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut menyangkut aspek kesejahteraan fisik dan non-fisik yang dapat menopang keberhasilan pencapaian masa depan anak yang lebih cerah.<sup>2</sup>

Setiap anak memiliki hak yang sama dalam hal ini hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan keharusan bagi anak untuk mendapatkan ilmu yang kemudian dapat dikembangkan oleh anak, karena dengan pendidikan yang di peroleh anak akan menjadi generasi yang dapat memajukan bangsa dan negara. Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

<sup>2</sup> Widodo, 2002, *Prisonisasi Anak Nakal Penomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Jakarta, hlm.10.

Anak tidak luput dari kesalahan bahkan melanggar hukum sehingga harus berhadapan dengan hukum. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan pelantaraan;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut;

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghadiran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- g. Penghindaran dan penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaraan dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tuan/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisitem peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diproses menurut sistem peradilan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Proses peradilan pidana anak harus memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Apabila dalam proses peradilan pidana Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan diluar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa;

- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul “Pidana Dengan Syarat Berupa Pengawasan Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Tentang Perkara Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Yyk.)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

“Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan Perkara Nomor. 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk.?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum dalam putusan Perkara Nomor. 01/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Yyk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum khususnya penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap pada anak yang berkonflik dengan hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Para Pembentuk Undang-undang yang terkait sebagai saran dan masukan dalam upaya membentuk Undang-Undang agar senantiasa menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat senantiasa berkembang dan mendorong perkembangan hukum sesuai perkembangan masyarakat.
- b. Bagi penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.
- c. Para hakim agar dalam mempertimbangkan putusan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai perbandingan.

- d. Bagi masyarakat khususnya pada orangtua agar lebih jeli melakukan pengawasan terhadap anak sehingga anak terhindar dari perilaku jahat dan terhindar pula dari pengenaan pidana dengan syarat berupa pengawasan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Putusan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk)” merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. Alriani Lingga, NPM: 110510715, dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim).
  - a. Rumusan masalah: Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut, mempertimbangkan putusan peradilan adat yang sudah dijatuhkan terlebih dahulu ?
  - b. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan putusan peradilan adat terhadap putusan pidana bersyarat tersebut. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dengan tujuan pembedaan.
  - c. Hasil penelitian: Majelis Hakim berpendapat, putusan peradilan adat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari

dijatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut. Meskipun di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak secara jelas menyebutkan tentang putusan peradilan adat tersebut. Majelis Hakim, hanya menggunakan sebagian saja dari putusan peradilan adat tersebut, untuk dijadikan perjanjian tertulis antara korban dan terdakwa agar memiliki kekuatan hukum, yaitu terpidana harus membayar ganti rugi dan berkewajiban memelihara korban beserta anak-anak mereka. Putusan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM, yang menggunakan putusan peradilan adat sebagai bahan pertimbangan tersebut.

2. Rio Febriardiansyah, NPM: 040508833, dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (studi kasus di Pengadilan Negri Purworejo)*.
  - a. Rumusan masalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?.
  - b. Tujuan Penelitian: Untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan hak-hak anak dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk memperoleh data

tentang hambatan yang di hadapi dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.

- c. Hasil penelitian secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat di pidana penjara dengan ketentuan hukum paling lama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringakan terdakwa selama pemeriksaan perkara
3. Hermanus I Made Ervan Adnyana Putran, NPM: 090510143, dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (studi putusan Makamah Agung Mengenai Perkara Anak).
    - a. Rumusan Masalah: Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana?.
    - b. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
    - c. Hasil penelitian dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku dan juga pendidikan

anak, karena orang tua lah yang mudah mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap pendidikannya.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut diatas, penelitian penulis difokuskan pada penjatuhan pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. (Studi Putusan Perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk)

#### **F. Batasan Konsep**

1. Putusan hakim menurut Mulyadi adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>
2. Pidana Bersyarat berupa pengawasan berdasarkan penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Mulyadi, Op.Cit. hlm. 15.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

#### **a. Bahan hukum primer terdiri atas:**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (stbl 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 7) Konsep KUHP Baru Tahun 2012.
  - 8) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Termasuk Bahan hukum sekunder adalah Putusan Perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yk.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, instansi resmi dan dokumen dan instansi resmi.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara

yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk, yaitu Ibu Nenden Puspitasari., S.H.,M.H.

#### 4. Metode Analisis Data

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum sebagai berikut :

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C maka prinsip hukumnya adalah derogasi sehingga asas berlakunya peraturan perundang – undangan adalah *lex superiori derogate legi inferiori*. Secara horizontal sudah terdapat antinomi antara pasal – pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 24 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3). Prinsip hukumnya adalah non-kontradiksi sehingga asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *lex specialis derogat legi generalis*.
- 3) Analisis hukum dimana aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, karena sifatnya *open system* yakni terbuka untuk dievaluasi dan dikaji.

#### 4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematis yaitu dengan mendasarkan ada/ tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi dalam sistem aturan. Serta menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

#### 5) Interpretasi

- a) Gramatikal adalah penafsiran dari kata – kata yang merupakan bagian dari suatu kalimat kedalam bahasa hukum.
- b) Sistematisasi adalah penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum.
- c) Teleologi adalah penafsiran yang bertujuan untuk mengetahui makna suatu peraturan perundang – undangan.
- d) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang keadilan.

### **5. Proses Berfikir**

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif yaitu bertolak dari

proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### **BAB II: PEMBAHASAN**

Meliputi Putusan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (studi putusan 10/pid.sus-anak/2015/PN.Yyk. Berkaitan dengan peraturan Perundang – Undangan mengenai hak-hak anak yang melakukan tindak pidana, pengawasan seperti apa yang diberikan oleh hakim

##### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.